

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Jasa Pengurus Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara pemberian upah pada UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt., karena upah yang diterima oleh para pengurus dana UED-SP tersebut diambil dari persentase bunga yang telah ditetapkan pemerintah.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemberian upah jasa pengurus dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah jasa pengurus dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kantor UED-SP Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus UED-SP dan peminjam dana UED-SP, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemberian upah jasa pengurus dana UED-SP di Desa Sungaicina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 67 orang, namun penulis hanya mengambil sampel sebanyak 28 orang (42%) dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tertier. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis melakukan observasi, interview, dan penyebaran angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pinjam-meminjam yang diterapkan oleh UED-SP Desa Sungaicina menggunakan sistem imbalan berupa bunga pada saat pengembalian pinjaman tersebut yaitu sebesar 18% pertahun atau 1,5% perbulan. Adapun upah yang diberikan kepada pengurus dana UED-SP merupakan bagian dari persentase bunga tersebut yaitu 10,88% pertahun dari total bunga 18% pertahun atau 0,91% perbulan dari total bunga 1,5% perbulan.

Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah, upah yang diterima oleh para pengurus dana UED-SP adalah diperbolehkan jika dana UED-SP itu digunakan untuk kebutuhan produktif dan nasabah mengalami keuntungan. Akan tetapi, upah itu tidak diperbolehkan jika dana UED-SP itu digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan apabila dana UED-SP itu digunakan untuk kebutuhan produktif namun nasabah mengalami kerugian.